



PERATURAN SENAT AKADEMIK
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
NOMOR : 10/IT1.SA/PER/2023

TENTANG

**SISTEM PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN DISEMINASI BIDANG PENDIDIKAN
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SENAT AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung disebutkan bahwa Senat Akademik (SA) merupakan organ yang bertugas menetapkan norma dan kebijakan akademik ITB serta mengawasi pelaksanaannya;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a di atas, sistem pemantauan, evaluasi, dan diseminasi bidang pendidikan adalah merupakan tugas dan wewenang Senat Akademik yaitu dalam melaksanakan kegiatan pengawasan di bidang akademik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a dan huruf b di atas, maka sebagai wujud pelaksanaan atas kegiatan dimaksud dipandang perlu menetapkan Sistem Pemantauan, Evaluasi, dan Diseminasi Bidang Pendidikan Institut Teknologi Bandung dengan Peraturan Senat Akademik ITB.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 005/PER/I1.MWA/OT/2019 tentang Suplemen Rencana Induk Pengembangan Institut Teknologi Bandung;
7. Peraturan Senat Akademik ITB Nomor 23/SK/I1-SA/OT/2016 tentang *Monitoring* dan Evaluasi Normatif Penelitian Institut Teknologi Bandung;
8. Peraturan Senat Akademik ITB Nomor 3/SK/I1-SA/OT/2019 tentang Pedoman Penjaminan Mutu di Institut Teknologi Bandung;
9. Peraturan Senat Akademik ITB Nomor 04/SK/I1-SA/OT/2019 tentang Kebijakan Pengembangan dan Inovasi Pendidikan di Institut Teknologi Bandung;
10. Peraturan Senat Akademik ITB Nomor 05/IT1.SA/PER/2020 tentang Harkat Pendidikan Institut Teknologi Bandung;

11. Peraturan Senat Akademik ITB Nomor 05/IT1.SA/PER/2022 tentang Norma Standar Pendidikan Tinggi Institut Teknologi Bandung;
12. Peraturan Senat Akademik ITB Nomor 08/IT1.SA/PER/2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Tahap Persiapan Bersama Institut Teknologi Bandung;
13. Peraturan Senat Akademik ITB Nomor 03/IT1.SA/PER/2023 tentang Norma Pendidikan Institut Teknologi Bandung;
14. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 001/SK/I1-MWA/KP/2019 tentang Pemberhentian Anggota Senat Akademik ITB Periode 2014-2019 dan Pengangkatan Anggota Senat Akademik ITB Periode 2019-2024;
15. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 007/SK/I1-MWA/KP/2019 tentang Pemberhentian Ketua Senat Akademik ITB Periode 2014-2019 dan Pengangkatan Ketua Senat Akademik ITB Periode 2019-2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN SENAT AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG TENTANG SISTEM PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN DISEMINASI BIDANG PENDIDIKAN INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG.

Pasal 1 Ketentuan Umum

Dalam Peraturan Senat Akademik ini yang dimaksud dengan:

1. Institut Teknologi Bandung, yang selanjutnya disingkat ITB, adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum.
2. Senat Akademik ITB, yang selanjutnya disingkat SA, adalah organ ITB yang menjalankan fungsi menyusun, merumuskan, menetapkan kebijakan, memberikan pertimbangan dan melakukan pengawasan di bidang akademik.
3. Rektor ITB, yang selanjutnya disebut Rektor, adalah organ ITB yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan ITB.
4. Pemantauan adalah upaya pengumpulan informasi berkelanjutan yang ditujukan untuk memberikan informasi kepada pelaksana program dan pemangku kepentingan tentang indikasi awal kemajuan dan kekurangan pelaksanaan program dalam rangka perbaikan untuk mencapai tujuan program.
5. Evaluasi adalah kegiatan terjadwal untuk menilai secara objektif kinerja dan kesuksesan program yang sedang berjalan atau yang telah selesai, khususnya untuk menjawab pertanyaan tentang seberapa jauh kontribusi kegiatan program terhadap pencapaian hasil/dampak yang telah ditetapkan.
6. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.
7. Diseminasi adalah suatu kegiatan yang ditujukan kepada kelompok target atau individu agar mereka memperoleh informasi, timbul kesadaran, menerima, dan akhirnya memanfaatkan informasi tersebut.

Pasal 2 Ruang Lingkup, Pelaksanaan, dan Waktu

- (1) Kegiatan pemantauan, evaluasi, dan diseminasi mencakup semua kegiatan yang terkait dengan Pendidikan di ITB.
- (2) Kegiatan pemantauan dan evaluasi diawali dengan permintaan laporan capaian kinerja bidang Pendidikan dari Rektor sesuai dengan Instrumen

Pemantauan, Evaluasi, dan Diseminasi Bidang Pendidikan ITB sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

- (3) Kegiatan pemantauan dan evaluasi dilaksanakan satu kali dalam setahun oleh Komisi SA yang membidangi Pendidikan sebagai acuan langkah perbaikan untuk mencapai tujuan Pendidikan.
- (4) Kegiatan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), hasilnya diserahkan ke Rektor untuk didiseminasikan kepada pemangku kepentingan dan ditindaklanjuti.
- (5) Pembahasan lebih lanjut terhadap kegiatan pemantauan dan evaluasi dapat dibahas dalam suatu Sidang Pleno SA.

Pasal 3 **Unsur dan Komponen Pemantauan, Evaluasi, dan Diseminasi**

- (1) Unsur-unsur pemantauan, evaluasi, dan diseminasi bidang Pendidikan mencakup pelampauan dari Standar Nasional Pendidikan Tinggi serta kesesuaian antara Rencana Strategis dengan implementasinya.
- (2) Perencanaan dan pelaksanaan akademik menyesuaikan dengan Peraturan Senat Akademik ITB Nomor 05/IT1.SA/PER/2020 tentang Harkat Pendidikan Institut Teknologi Bandung.
- (3) Program akademik wajib mengikuti ketentuan dalam Peraturan Senat Akademik ITB Nomor 04/SK/I1-SA/OT/2019 tentang Kebijakan Pengembangan dan Inovasi Pendidikan di ITB jo. Peraturan Senat Akademik ITB Nomor 05/IT1.SA/PER/2022 tentang Norma Standar Pendidikan Tinggi Institut Teknologi Bandung jo. Peraturan Senat Akademik ITB Nomor 03/IT1.SA/PER/2023 tentang Norma Pendidikan ITB.
- (4) Penetapan kriteria dan pengukuran indikator keberhasilan proses Pendidikan oleh Rektor wajib selaras dengan Peraturan SA yang mengatur tentang bidang Pendidikan.


Pasal 4 **Penutup**

Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 08 Desember 2023

KETUA SENAT AKADEMIK,
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG



Prof. Ir. HERMAWAN KRESNO DIPOJONO, Ph.D., IPU. 
NIP19560207 198010 1 001 

LAMPIRAN PERATURAN SENAT AKADEMIK
 INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
 NOMOR : 10/IT1.SA/PER/2023
 TANGGAL : 08 Desember 2023

**INSTRUMEN PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN DISEMINASI
 BIDANG PENDIDIKAN
 INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

1. Pelampauan Standar Nasional Pendidikan Tinggi

Standar	Sub-Standar	Aspek Pemantauan dan/atau Evaluasi
Standar Pendidikan	Standar Kompetensi Lulusan	Capaian pelampauan SN-Dikti
	Standar Proses Pembelajaran	
	Standar Penilaian	
	Standar Pengelolaan	
	Standar Isi	
	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	
	Standar Sarana dan Prasarana	
Standar Tambahan Akademik	Standar Perekrutan Mahasiswa	Capaian pelampauan SN-Dikti
	Standar Layanan Kemahasiswaan	
	Standar Mobilitas Mahasiswa	
	Standar Lulusan	
	Standar Kinerja Lulusan	
Standar Tambahan Non-Akademik	Standar Pengendalian dan Penjaminan Mutu Internal	Capaian pelampauan SN-Dikti
	Standar Kerjasama	

2. Program Strategis dan Indikator Kinerja berdasarkan Dokumen Renstra

No	Program Strategis	Indikator kinerja
1	Pemutakhiran sistem pengelolaan pembelajaran (LMS)	Persentase mata kuliah yang dikelola secara daring
2	Transformasi kurikulum era industri 4.0	Persentase prodi S1 yang memiliki kurikulum berbasis studi kasus, proyek kelompok, <i>problem solving</i> atau multidisiplin.
		Persentase mata kuliah prodi S1 yang memiliki kurikulum berbasis studi kasus, proyek kelompok, <i>problem solving</i> , atau multidisiplin.

No	Program Strategis	Indikator kinerja
3	Pengembangan jalur peminatan khusus sarjana	Persentase mahasiswa belajar di luar program studi utama
		Persentase mahasiswa mengikuti kegiatan di luar kampus
		Persentase mahasiswa belajar di kampus lain (pertukaran pelajar/student exchange) minimal 1 semester.
		Persentase mahasiswa mengikuti kegiatan di luar kampus non pertukaran pelajar dengan konversi SKS minimal 20 SKS.
		Persentase mahasiswa belajar di luar kampus dengan konversi minimal 20 SKS
4	Beasiswa mahasiswa pascasarjana unggul	Jumlah mahasiswa asing penerima beasiswa
5	Pascasarjana berbasis penelitian	Persentasi prodi S2 yang memiliki jalur pilihan berbasis penelitian
6	Magister multidisiplin	Jumlah program magister multidisiplin/terapan/profesional
7	Program profesi	Jumlah program profesi reguler
		Jumlah program rekognisi pengalaman lampau
8	Perolehan akademik (<i>credit earning/transfer</i>)	Jumlah mata kuliah <i>credit earning</i>
9	Kelas internasional	Jumlah kelas berbahasa Inggris
		Jumlah peserta kelas berbahasa Inggris
		Jumlah prodi penyelenggara Kelas Internasional
		Jumlah mahasiswa Kelas Internasional
		Jumlah prodi penyelenggara Jalur Internasional
		Jumlah mahasiswa Jalur Internasional
10	<i>Joint/Double degree</i>	Jumlah prodi yang memiliki jalur <i>Joint/double degree</i>
		Jumlah mahasiswa asing program <i>joint /double degree</i>
		Jumlah mahasiswa asing program reguler
11	<i>Inbound Mobility</i>	Jumlah mahasiswa asing peserta <i>inbound mobility</i>
12	<i>Outbond mobility</i>	Jumlah peserta <i>outbound mobility</i>

KETUA SENAT AKADEMIK,
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG



Prof. Ir. HERMAWAN KRESNO DIPOJONO, Ph.D., IPU.
NIP19560207 198010 1 001